



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 1537/Pdt.P/2019/PN.Mlg.

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri di Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dan dilanjutkan didalam gedungnya yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara No. 198 Malang pada hari : Rabu, tanggal : 13 November 2019 terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Yeanneth Elizabeth Zailani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 28 Januari 1960, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, No Telp 0341327994/0816559449, Alamat Jl. Lamongan NO. 05 Malang RT.008 / RW 007, Kelurahan Oro-oro dowo, Kecamatan Klojen Kota Malang, Selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

Susunan Persidangan adalah sebagai berikut :

1. MOHAMAD INDARTO, SH. MHum H a k i m
2. ENI HIDAYATI, SH. Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka pemohon dipanggil masuk keruang sidang dan Pemohon telah hadir dimuka persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia akan membacakan permohonannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Yeanneth Elizabeth Zailani tanggal lahir 28 Januari 1960.
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No.12314/TLB/2011 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kota Malang atas nama Yeanneth Elizabeth Zailani tanggal lahir 28 Januari 1960.
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia No. B 0128759 atas nama Yeaneth Elizabeth tanggal lahir 8 Januari 1960.
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Yeaneth Elizabeth Zailani dan tanggal lahir 08 Januari 1960 tercatat dalam Paspor, diperbaiki/disamakan dengan nama Yeanneth Elizabeth Zailani dan tanggal lahir 28 Januari 1960 dalam Akte Kelahiran Pemohon, karena untuk kepentingan-kepentingan seperti identitas nama dan status hukum bagi Pemohon tersebut kelak dikemudian hari dapat diketahui dengan jelas dan benar.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyelesaikan nama pemohon dan tanggal lahir yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang.
- Bahwa karena nama Pemohon dan tanggal lahir terdapat ada dua dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan Memperbaiki nama Yeaneth Elizabeth Zailani dan tanggal lahir 08 Januari 1960 tercatat dalam Paspor, diperbaiki/disamakan dengan nama Yeanneth Elizabeth Zailani dan tanggal lahir 28 Januari 1960 dalam Akte Kelahiran Pemohon.

Hal 1 dari 5 hal BA No 1537/Pdt.P/2019/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang; terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut.
2. Memperbaiki nama Yeaneth Elizabeth Zailani dan tanggal lahir 08 Januari 1960 tercatat dalam Paspor, diperbaiki/disamakan dengan nama Yeanneth Elizabeth Zailani dan tanggal lahir 28 Januari 1960 dalam Akte Kelahiran Pemohon.
3. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti kepersidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanggal 27-2-2018 atas nama Yeanneth Elizabeth Zailani, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK), tanggal 30-10-2018 atas nama Yeanneth Elizabeth Zailani, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No.12314/TLB/2011 atas nama Yeanneth Elizabeth Zailani, tanggal lahir 28 Januari 1960, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Paspor Republik Indonesia No. B 0128759 atas nama Yeaneth Elizabeth tanggal lahir 8 Januari 1960, diberi tanda P-4 ;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya fotocopy surat bukti P-1 sampai dengan P-4 kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa pada sidang hari ini Pemohon akan mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya di persidangan;

Dipanggil masuk dan datang menghadap saksi ke-1, yang atas pertanyaan Hakim, ia mengaku bernama :

Saksi 1. IR HARRY RUDOLF ZAILANI, lahir di Malang, tanggal 24-1-1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Kebon Nanas III/32 RT. 003 RW. 002, Kel. Grogol Utara, Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Pekerjaan Karyawan BUMN ;

Selanjutnya saksi diambil sumpahnya sesuai dengan agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Hakim kepada saksi ke - 1 :

- Apa hubungan saksi dengan Pemohon?

- Hubungan saya dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon

Hal 1 dari 5 hal BA No 1537/Pdt.P/2019/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saksi mengetahui kenapa Pemohon mengajukan permohonan?
 - Saya mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah memperbaiki nama Yeaneth Elizabeth Zailani dan tanggal lahir 08 Januari 1960 tercatat dalam Paspor, diperbaiki/disamakan dengan nama Yeanneth Elizabeth Zailani dan tanggal lahir 28 Januari 1960 dalam Akte Kelahiran Pemohon.

Dipanggil masuk dan datang menghadap saksi ke2, yang atas pertanyaan Hakim, ia mengaku bernama :

Saksi 2. SUBAGIOONO Drs, MM, lahir di Malang, tanggal 24-5-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Alamat Jl. Candi Mendut Sela Blok I/3tan RT. 003 RW. 001 Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru Kota Malang;

Selanjutnya saksi diambil sumpahnya sesuai dengan agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Hakim kepada saksi ke - 2 :

- Apa hubungan saksi dengan Pemohon?
 - Hubungan saya dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon ;
- Apakah saksi mengetahui kenapa Pemohon mengajukan permohonan?
 - Saya mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah memperbaiki nama Yeaneth Elizabeth Zailani dan tanggal lahir 08 Januari 1960 tercatat dalam Paspor, diperbaiki/disamakan dengan nama Yeanneth Elizabeth Zailani dan tanggal lahir 28 Januari 1960 dalam Akte Kelahiran Pemohon.

Terhadap keterangan Para saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Para saksi telah benar;-

Bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan, Hakim menyatakan pembacaan Penetapan telah siap,

Setelah itu Hakim akan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memperbaiki nama Yeaneth Elizabeth Zailani dan tanggal lahir 08 Januari 1960 tercatat dalam Paspor, diperbaiki/disamakan dengan nama Yeanneth Elizabeth Zailani dan tanggal lahir 28 Januari 1960 dalam Akte Kelahiran Pemohon.
3. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Setelah itu sidang ditutup ;

Demikianlah Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Hal 1 dari 5 hal BA No 1537/Pdt.P/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

ENI HIDAYATI, SH.

MOHAMAD INDARTO, SH. MHum.

Hal 1 dari 5 hal BA No 1537/Pdt.P/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 5 hal BA No 1537/Pdt.P/2019/PN.Mlg